

PERUSAHAAN TAMBANG OGAH LAPOR DATA PRODUKSI



Sumber gambar: <https://eiti.esdm.go.id/eiti-untuk-perbaikan-pengalokasian-dana-bagi-hasil-dbh/>

Isi berita:

SOFIFI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) masih terus berupaya menagih kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat (Pempus), yang jumlah masih mencapai Rp 100 miliar. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Ahmad Purbaya, Pihaknya masih dilakukan sinkronisasi data antara Pemprov dan Kementerian ESDM, terkait jumlah produksi perusahaan tambang di Malut. "Kendala yang kita alami sekarang adalah tidak memiliki data hasil produksi masing-masing perusahaan, karena perusahaan laporkan langsung ke Kementerian ESDM," terang Purbaya, Rabu (12/04).

Purbaya mengaku, Pemprov sudah berupaya maksimal untuk bisa mengakses data produksi dari perusahaan. Namun hasilnya, pihak perusahaan tidak memberikan. Salah satu kelemahan, karena daerah tidak punya peraturan daerah (Perda). Karena itu, saat rapat bersama Pansus LKPJ, dirinya mengusulkan agar pansus dalam mengeluarkan rekomendasi nanti, salah satu poinnya meminta pemerintah segera membuat Perda tentang kewajiban perusahaan memberikan tembusan laporan hasil produksi pertambangan ke Pemprov Malut dan DPRD Provinsi. Sehingga setiap tahun perusahaan wajib memberikan laporan data produksi, jika data produksi ada maka kita bisa tinggal sandingkan dengan Kementerian ESDM untuk menetapkan DBH pertambangan,"katanya.

Mantan Kepala Inspektorat Malut ini menambahkan data kurang bayar DBH Rp 100 miliar ini juga masih tergolong kecil. Bisa lebih dari itu, jika data produksi dikantongi. "Saat ini kita masih terus berupaya agar DBH kurang bayar Rp 100 miliar bisa direalisasikan," pungkasnya.

(din/udy)

Sumber Berita:

Malut Post, Perusahaan Tambang Ogah Lapor Data Produksi, (13 April 2023);

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
 - a. Pasal 1 Ayat (8):

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 - b. Pasal 1 Ayat (9):

Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 - c. Pasal 1 Ayat (15):

DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
 - d. Pasal 1 Ayat (21):

Iuran Tetap (Land-rent) adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
 - e. Pasal 1 Ayat (22):

Iuran Ekplorasi dan Eksploitasi (royalty) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.
 - f. Pasal 2 ayat (1)

Dana Perimbangan terdiri atas:

 - a) Dana Bagi Hasil;
 - b) Dana Alokasi Umum; dan
 - c) Dana Alokasi Khusus.

- g. Pasal 2 ayat (2)
Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.
- h. Pasal 3
DBH bersumber dari:
a) Pajak; dan
b) Sumber Daya Alam.
- i. Pasal 15
DBH Sumber Daya Alam berasal dari:
a) Kehutanan;
b) Pertambangan Umum;
c) Perikanan;
d) Pertambangan Minyak Bumi;
e) Pertambangan Gas Bumi; dan
f) Pertambangan Panas Bumi.
- j. Pasal 17 ayat 1
DBH Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berasal dari :
a) Iuran Tetap (Land-rent); dan
b) Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty).
- k. Pasal 18 ayat 1
DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:
a) 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
b) 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- l. Pasal 18 ayat 2
DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:
a) 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
b) 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c) 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

m. Pasal 18 ayat (3)

DBH Pertambahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

n. Pasal 19 ayat (1)

DBH Pertambahan Umum sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

o. Pasal 19 ayat (2)

DBH Pertambahan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang berasal dari wilayah provinsi dibagi dengan rincian:

- a) 26% (dua puluh enam persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b) 54% (lima puluh empat persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

p. Pasal 19 ayat (3)

DBH Pertambahan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Endnote:

/Catatan Akhir

1. Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPI) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD